

PANELIS - DEBAT PUBLIK

2024

Kpt 172 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 172 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta dalam rangka persiapan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama antar Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024

- dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; KepKPU No.1363 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.33 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.138 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.139 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.140 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.143 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.144 Tahun 2024; KepKPU Provinsi Jawa Tengah No.153 Tahun 2024.
- keputusan ini menetapkan Panelis Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama Antar Pasangan Calon Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 November 2024.